



PUTUSAN

Nomor 2023/Pdt.G/2018/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

XXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Diploma I, tempat kediaman di Dusun XXXXXXX RT.02 RW.04 Kelurahan XXXXXXX Kecamatan Secang Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SATRIA BUDHI, S.H, Advokat yang berkantor di Dusun Bayanan RT 04 RW 11 Kelurahan Banjarnegoro Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2018, sebagai Penggugat

Melawan

XXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Perumahan XXXXXXX RT.002 RW.014 No. 1 DA.10 Kelurahan XXXXXXX Kecamatan Cileungsi Propinsi Kabupaten Bogor Jawa Barat, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Oktober 2018 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 2023/Pdt.G/2018/PA.Mkd, tanggal 22 Oktober 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 2023/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 08 September 2018 dihadapan dan dibawah Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pondok Gede Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 970/82/ IX/ 2018 tertanggal 10 September 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pondok Gede Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal Perumahan XXXXXXX RT.002 RW.014 No. 1 DA.10 Kelurahan XXXXXXX Kecamatan Cileungsi Propinsi Kabupaten Bogor Jawa Barat;
3. Bahwa selama status dalam perkawinan Penggugat adalah janda cerai hidup sedangkan Tergugat adalah Duda cerai hidup masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (badaddukhul) dan belum dikaruniani keturunan;
4. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat merasakan bahagia layaknya suami istri, bahwa ternyata antara Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sering sekali terjadi percekocokan dan perselisihan yang terus menerus hingga sekarang diantaranya ;
 - 4.1 Tergugat sering marah-marah kepada anak Penggugat (anak hasil pernikahan sebelumnya) dan Pernah Penggugat mengusir anak untuk pulang ke Jawa;
 - 4.2 Bahwa Tergugat sering meluapkan emosioanlnya dan sering membesarkan masalah, sehingga masalah kecil menjadi besar;
 - 4.3 Bahwa Tergugat suka sekali menaruh curiga kepada Penggugat dengan mengatakan wajah munafik, gak tulus dan egois ;
 - 4.4 Bahwa kata-kata kasar tergugat yang sering di lontarkan kepada Penggugat bahwa Penggugat dari keluarga yang tidak mampu jadi jangan Sombong;
5. Bahwa puncak dari percekocokan dan perselisihan yang terus menerus terjadi pada Tanggal 9 bulan Oktober tahun 2018, bahwa dikarenakan anak sangat terganggu mentalnya takut tidak mau tinggal di rumah Tergugat dan Penggugat sangat kwatir dengan tumbuh kembang anak sehingga Penggugat memutuskan untuk pulang ke Magelang beserta anak,

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 2023/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah Penggugat di Magelang ternyata sikap Tergugat menjadi-jadi dan Tergugat telah mempersilahkan kalo Penggugat menggugat cerai Tergugat dan seluruh pakaian dan perlengkapan Penggugat akan di berikan kepada orang lain;

6. Bahwa ternyata saat ini setelah di Magelang antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan keluarga besar Penggugat juga telah berusaha untuk mempersatukan penggugaat dan Tergugat namun tidak berhasil sehingga menurut Penggugat perceraian adalah jalan yang terbaik;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Mungkid cq. Yang Mulia Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR ;;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat XXXXXXXX Terhadap Penggugat XXXXXXXX;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum;

SUBSIDAIR ;;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 2023/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 145/012/2003/II/2019 tanggal 10 januari 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Pondok Gede Kabupaten Bekasi Nomor 970/ 82/ IX/ 2018 tanggal 10 September 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. XXXXXXXX, umur 64 tahun, Agama Islam, pekerjaan kary. Swasta, tempat tinggal di Dusun XXXXXXXX RT.02 RW.04 Kelurahan XXXXXXXX Kecamatan Secang Kabupaten Magelang,
 - Bahwa Saksi Mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Ayah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Bulan September 2018 yang hingga sekarang selama 3 Bulan lebih;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 2023/Pdt.G/2018/PA.Mkd



di Bogor Jawa Barat;

- Bahwa Selama menikah Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga sekarang sudah pisah sejak Bulan Oktober 2018 yang hingga sekarang selama 2 bulan lebih, dimana Penggugat Penggugat pulang ke rumah saksi;
 - Bahwa Setelah pisah Tergugat belum pernah menjemput Penggugat;
 - Bahwa Setelah pisah rumah Penggugat dan Tergugat belum pernah kembali hidup bersama;
 - Bahwa Yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah adalah karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saya pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa Yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar adalah Penggugat sering dikekang tidak boleh keluar rumah;
 - Bahwa keluarga penggugat dan keluarga tergugat sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;
2. XXXXXXX, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun tanduran RT.02 RW.01 Kelurahan XXXXXXX Kecamatan Secang Kabupaten Magelang,
- Bahwa Saksi Mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah yang hingga sekarang selama 3 Bulan lebih;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bogor Jawa Barat;
 - Bahwa Selama menikah Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga sekarang sudah pisah

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 2023/Pdt.G/2018/PA.Mkd



sejak Bulan Oktober 2018 yang hingga sekarang selama 2 bulan lebih, dimana Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat;

- Bahwa Setelah pisah Tergugat belum pernah menjemput Penggugat;
- Bahwa Setelah pisah rumah Penggugat dan Tergugat belum pernah kembali hidup bersama;
- Bahwa Yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah adalah karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar adalah Penggugat sering dikekang tidak boleh keluar rumah;
- Bahwa keluarga penggugat dan keluarga tergugat sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 08 September 2018.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 2023/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Mungkid untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 2023/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Mungkid berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 2023/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat terlalu emosional dan mengekang Penggugat;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 4 bulan;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 2023/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (XXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp414000,00 (empat ratus empat belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1440 *Hijriyah*. Oleh kami Dra. NUR IMMAWATI sebagai Ketua Majelis, dan H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag. serta NUR HAMID, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1440 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ASRONI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 2023/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. NUR IMMAWATI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag.

Panitera Pengganti,

NUR HAMID, S.Ag., M.H.

ASRONI, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	323.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	414.000,00

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 2023/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)